



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Hj. Cangkan Binti Tenra, tempat dan tanggal lahir Waji Waji, 31 Desember 1932, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan 1, Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sebagai Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang sekarang beralih kedudukan menjadi Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Mannu dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tenra dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Talibe dan M. Raji, dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Bahwa almarhum H. Lampu Arif bin Sakka (suami Pemohon) adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan telah meninggal dunia pada

Hal. 1 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 041/L-UY/II/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Unyi, tanggal 13 Februari 2020.

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka berstatus jejaka.
5. Bahwa Pemohon dan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama almarhum H. Lampu Arif bin Sakka tinggal bersama di Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak bernama :
 - a. Harisa bin H. Lampu Arif, umur 53 tahun.
 - b. Aman bin H. Lampu Arif, umur 51 tahun.
 - c. Darmi binti H. Lampu Arif, umur 49 tahun.
 - d. Rose binti H. Lampu Arif, umur 47 tahun.
 - e. Herman bin H. Lampu Arif, umur 46 tahun.
 - f. Sinar Wati binti H. Lampu Arif, umur 46 tahun.
 - g. Abd. Rasyid bin H. Lampu Arif (almarhum), meninggal pada tahun 2010.
 - h. Asmir bin H. Lampu Arif, umur 38 tahun.
 - i. Verawati binti H. Lampu Arif, umur 36 tahun.
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk persyaratan pengurusan pencairan gaji terusan dari Almarhum H. Lampu Arif bin Sakka.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Cangkan binti Tenra**) dengan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7308190205086873, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 20 April 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 041/L-UY/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Unyi, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 13 Februari 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Petikan Keputusan Tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Vetreran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor : Kep/1218/X/1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan tanggal 30 Oktober 1981, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
- Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Lampu Arif, Nomor Pensiun : 01701400400 dikeluarkan di Makassar tanggal 28 November 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

Hal. 3 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Talibe bin Pempeng, umur 82 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon .
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka telah menikah pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tenra;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama Mannu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talibe dan M. Raji;
 - Bahwa mahar Pemohon adalah sepetak sawah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Veteran/Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan pencairan gaji terusan dari almarhum suaminya H. Lampu Arif bin Sakka;
2. M. Raji bin M. Kanna, umur 83 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kamanakan Pemohon .

Hal. 4 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka telah menikah pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Tenra;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama Mannu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Talibe dan M. Raji;
- Bahwa mahar Pemohon adalah sepetak sawah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Veteran/Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan pencairan gaji terusan dari almarhum suaminya H. Lampu Arif bin Sakka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tahun 1962 di Dusun Unyi Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tenra, dengan maskawin berupa sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Talibe dan M. Raji, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan gaji terusan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon almarhum H.Lampu Arif bin Sakka sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suaminya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yakni fotokopi kematian atas nama almarhum H. Lampu Arif, halmana membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 yakni fotokopi Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan, dan Fotokopo Kartu Identitas Pensiun (KARIP), halmana membuktikan bahwa suami Pemohon yakni almarhum H.

Hal. 6 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Arif selama hidupnya adalah pensiunan Veteran Pejuang Kemerdekaan yang telah menerima gaji setiap bulan dan Pemohon adalah istri yang masuk tanggungan dari almarhum suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarganya yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya almarhum H. Lamp Arif bin Sakka pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tenra yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Mannu, dengan maskawin berupa sepetak sawah, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Talibe dan M. Raji;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengansuaminya tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan gaji terusan dari suami Pemohon sebagai pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya almarhum H. Lampu Arif bin Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat pada saat Pemohon menikah belum terkordinir dengan baik;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum H. Lampu Arif bin Sakka yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Cangkan binti Tenra**) dengan almarhum **H. Lampu Arif bin Sakka** yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Dusun Unyi, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs Muslimin, M.H.

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Hal. 9 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp | 180.000.00 |
| 4. PNBP panggilan | Rp | 10.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000.00 |
| 6. Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp | 286.000.00 |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Sudirman S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Pntp. No. 141/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

